

**KEABSAHAN 'ĀKAD NIKAH MELALUI TELEKOMUNIKASI
(NET MEETING TELECONFERENCE)
STUDI KOMPARASI MAZHAB ḤANAFĪ DAN SYĀFI'Ī**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GEJAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ROHMAT
NIM. 03360152**

**PEMBIMBING:
1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
2. H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK
KEABSAHAN 'ĀKAD NIKAH MELALUI TELEKOMUNIKASI
(NET MEETING TELECONFERENCE)
STUDI KOMPARASI MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'

Akad dalam pernikahan merupakan hal yang sakral dalam pelaksanaannya, sebab terdapat ketentuan hukum yang telah mengaturnya untuk dijadikan pedoman dalam melangsungkan prosesi pernikahan, ketentuan tersebut hendaknya untuk diagungkan dan diterapkan karena subjek yang melaksanakannya adalah manusia, sebagai wujud menghormati hak asasi (derajat/martabat) manusia, haruslah menjalankan ketentuan hukum yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga terciptalah kemaslahatan umat manusia.

Dengan perkembangan jaman seperti yang ada sekarang, khususnya dalam ilmu pengetahuan teknologi telah membawa banyak pengaruh dalam menetapkan hukum yang dapat diterapkan sebagai kemaslahatan manusia, sehingga adanya sarana teknologi telekomunikasi *net meeting teleconference* dapat dimanfaatkan dalam aktifitas manusia untuk mencapai tujuan segala kehendak mereka yang dapat menggunakannya. Melihat fenomena yang ada, sangat memungkinkan untuk dilaksanakannya akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference*, yang mana sarana tersebut dapat menggabungkan dua majelis dalam prosesi akad nikah, melalui layar monitor yang dapat menayangkan secara langsung dengan jarak dan waktu yang hampir sama. Akad nikah yang dilaksanakan lewat sarana telekomunikasi *net meeting teleconference* dapat dikatakan boleh dan sah, dapat kita lakukan pengkajian dari sumber yang dapat dijadikan landasan ketetapan hukum sebagai kedudukan dalam akad nikah.

Sebagai analisis penulis dalam mencari kekuatan hukum akad nikah yang dilaksanakan lewat sarana telekomunikasi *net meeting teleconference*, adalah mengkomparasikan pendapat yang terkait dari kedua Mazhab antara Hanafi dan Syafi', serta sejauh mana alat-alat modern itu dapat dikategorikan ke dalam sarana-sarana /media yang dapat di pergunakan untuk melaksanakan prosesi akad nikah jarak jauh yang berbeda tempat. Begitu pula, sejauh mana alat-alat tersebut memiliki persamaan atau perbedaan satu dengan lainnya, sebagai sarana mengekspresikan kehendak atau maksud hati.

Dengan dasar analisis yang diketahui mengenai akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference*, dari kedua Mazhab antara Hanafi dan Syafi', pendapat yang digunakan Mazhab Hanafi menyatakan bahwa cara tersebut dapat dikategorikan sah sebab sudah terdapatnya suatu majelis akad dengan perantara monitor yang secara langsung dapat disaksikan kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dengan waktu yang hampir bersamaan. Akan tetapi menurut pendapat Syafi', kurang afdal, sebab akad tersebut masih dikategorikan dua majelis dalam akad yang dilakukannya.

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Rohmat

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rohmat
NIM : 03360152
Judul Skripsi : "Keabsahan 'Ākad Nikah Melalui Telekomunikasi (*Net Meeting Teleconference*) Studi Komparasi Mazhab Ḥanafī dan Syafi'ī"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami menghaturkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih..

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Rajab 1428 H
24 Juli 2007 M

Pembimbing I



Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Rohmat

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rohmat
NIM : 03360152
Judul Skripsi : "Keabsahan 'Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (*Net Meeting Teleconference*) Studi Komparasi Mazhab Ḥanafī dan Syāfi'"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih..

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Rajab 1428 II
24 Juli 2007 M

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**KEABSAHAN 'ĀKAD NIKAH MELALUI TELEKOMUNIKASI
(NET MEETING TELECONFERENCE)
STUDI KOMPARASI MAZHAB ḤANAḤĪ DAN SYĀFI'Ī**

Yang disusun oleh:

**ROHMAT
NIM: 03360152**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis, 2 Agustus 2007 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 4 Agustus 2007

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Yudian Wahyudi, Ph.D.
NIP: 150 240 524


Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804


Penguji I


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804


Sekretaris Sidang


Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum.
NIP: 150 368 333

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 282 520

Penguji II


Drs. Kholid Zulfā, M. Si.
NIP: 150 266 740

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīm	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متحقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek


_____ (fathah) ditulis a contoh  ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh  ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh  ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

 ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)



ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)



ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)



ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai



ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au



ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.



ditulis *a'antum*



ditulis *u'iddat*



ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-



ditulis

al-Qur'ān



ditulis

al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya



ditulis

asy-syams



ditulis

as-samā'

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulsiannya



ditulis

zawi al-furūd



ditulis

ahl as-sunnah

MOTTO

*"Di Dunia Ini Tak Ada Yang Mudah, Tapi.....???"

Tak Ada Yang Tak Mungkin...!!!"*

**"Manusia Berani Hidup Pasti Optimis Bisa, ...
Beri Solusi Dalam Semua Masalah Yang Di Hadapinya"**

*"Manusia Bertahan
Untuk Hidup, Pasti Punya
Harapan dan Tujuan..."*

PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Saya Persembahkan Khusus untuk
Kedua Orang Tua (al-Marhum) dan segenap keluarga
yang di tinggalkannya, serta orang tua angkat yang telah
memikirkan masa depan saya*

*Sebagai Wujud Terima Kasih atas Doa Restu
dan Dukungan Materiil serta Moril
yang Mereka Berikan Selama Ini*

dan

Afmamater Tercinta

UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله و أصحابه و من تبع
هداه إلى يوم القيامة، أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat di dunia. Shalawat serta salam, semoga tetap tercurah kepada para Nabi dan Rasul-Nya, serta keluarga, sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba, (Yaumul-Qiyamat).

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. M. Amin Abdullah., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Drs H Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Penasihat Akademik penulis yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan kepada penulis sewaktu masih kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Pembimbing I yang dengan teliti dan sabar serta ikhlas memberikan arahan dalam proses penulisan skripsi penulis;


5. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan tekun memberikan arahan dalam penulisan skripsi penulis;
6. Kedua orang tua (al-marhum) tercinta yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga disana mendapat rahmat Allah, serta Allah meridhoi menjadi golongan ahli syurga. Amin 3x, Ya Robbal 'Alamin.
7. KH. Abdullah, Bpk/ Ibu Widodo MH, sebagai orang tua angkat yang telah memikirkan masa depan saya, semoga Allah memberi balasan yang lebih baik, diridhoi, dan dirahmati, serta di berkati dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin 3x, Ya Robbal 'Alamin.
8. Saudaraku mbak Umi Saroh, kang Sabar dan keluarga besar mbah Sani; (lek paini, lek parno), (lek Paiman Isma'il, Lek Rinci), (Lek Tumini, lek Mingun), serta semua keponakan yang ada di Jawa maupun di Sumatera.
9. Para guru dan pengajar (ustadz) yang dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada penulis, sewaktu penulis mengenyam pendidikan di SDN I Ginuk, MTs Al-Hidayat, Ginuk (Sidowayah), Karas Magetan, MAN V Maguwoharjo Yogyakarta,
10. Semua teman-teman PMH-2 angkatan 2003/2004 Fakultas Syarifah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, diantaranya bung Iful, Bpk Arofah, Bos 'Tajib, dan terkhusus untuk teman-teman Relawan KKN 2006. dan;
11. Tak ketinggalan seluruh teman-teman di lingkungan Kampus UIN Sunan Kalijaga, senasib sepenanggungan yang penuh lika-liku berbagai cobaan dalam menimba ilmu di Kampus tercinta yang bersifat formal dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

yang bersifat non formal, sebagai ilmu tambahan dan pengalaman yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan di masa yang akan datang.

Semoga Allah memberikan balasan kebaikan bagi mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian skripsi penulis. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam skripsi. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di kemudian hari. Akhirnya, semoga bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 2 Juli 2007 M
17 Jumadil Akhir 1428 H

Penulis,


Rohmat
NIM: 03360152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>NET MEETING TELECONFERENCE</i>.....	15
A. <i>Net Meeting Teleconference</i>	16
1. Definisi.....	16
2. Mantaat dan Kegunaan.....	18
B. Pilar-Pilar Pendukung <i>Infrastruktur</i> dalam Akad Nikah Melalui Telekomunikasi <i>Net Meeting Teleconference</i>	25
C. Prosesi Akad Nikah Melalui <i>Net Meeting Teleconference</i>	31

BAB III	BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I SERTA PENDAPAT YANG TERKAIT TENTANG KEABSAHAN AKAD NIKAH MELALUI TELEKOMUNIKASI NET MEETING TELECONFERENCE.....	34
A.	Mazhab Hanafi.....	34
1.	Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Mazhab Hanafi.....	34
2.	Metode <i>Istinbat</i> Mazhab Hanafi dalam Menetapkan Hukum.....	39
3.	Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Rukun dan Syarat Nikah Khususnya <i>Ṣigāt</i> dan Akad Nikah.....	46
B.	Mazhab Syafi'i.....	55
1.	Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Mazhab Syafi'i.....	55
2.	Metode <i>Istinbat</i> Mazhab Syafi'i dalam Menetapkan Hukum.....	58
3.	Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Rukun dan Syarat Nikah Khususnya <i>Ṣigāt</i> dan Akad Nikah.....	63
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TERHADAP KEADSALIAN AKAD NIKAH MELALUI TELEKOMUNIKASI NET MEETING TELECONFERENCE.....	68
A.	Analisis Pendapat yang Terkait Masing-masing Mazhab.....	68
B.	Analisis Terhadap Validitas <i>Ḥadīs</i> Mazhab Hanafi dan Syafi'i	73
1.	Validitas <i>Ḥadīs</i>	73
2.	Analisis <i>Ḥadīs</i> Mazhab Hanafi dan Syafi'i.....	82

C. Kelayakan Media Telekomunikasi <i>Net Meeting Teleconference</i>	88
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1 DAFTAR TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB.....	I
2 BIOGRAFI ULAMA/SARJANA.....	IV
3 <i>CURRICULUM VITAE</i>	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak ditemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dirasakan oleh manusia, sehingga berdampak positif apabila digunakan sesuai kebutuhan, dan begitu juga berdampak negatif apabila digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini manusia berada di era millennium ketiga, dimana orang banyak menyebut sebagai abad informasi yang sering ditandai dengan ketidak pastian dan *diskontinuitas*.¹ Namun satu hal yang pasti bisa diramalkan adalah bumi ini sekarang terasa sempit dan semakin terbatas. Pandangan mengenai dunia tanpa batas ini tidak hanya dari segi kemajuan teknologi perhubungan yang semakin mempersempit jarak dan waktu namun juga dari segi teknologi informasi. Abad ini juga disebut sebagai era komunikasi global yang diramalkan oleh beberapa *futurologi*² seperti Alvin Toffler dalam bukunya *The Third Wave* dan Jhon Naisbit dalam bukunya *The globul Paradox* dan *Mega trends*.³

Media baru tersebut tumbuh semakin cepat mematahkan paradigma lama dan telah memutus sekat-sekat idiologis, sosio kultural. Perkembangan

¹*Diskontinuitas*: keadaan yang terputus; ketidaksinambungan; ketidak-kontinuan. Baca Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2004), hlm. 115-116.

² *Futurologi*: ilmu masa depan; peninjauan ilmu masa berdasarkan fenomena masa kini. *Ibid*, hlm. 191.

³ Wawan Kusnadi, *Komunikasi Massa* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 1.

teknologi ini tentu saja memberikan *alternatife* baru bagi terlaksananya suatu akad (*perjanjian*) baik itu akad bisnis maupun tidak menutup kemungkinan sebagai pelaksanaan terjadinya pernikahan jarak jauh melalui telepon, monitor televisi, atau *Teleconference*.

Dengan perkembangannya teknologi komunikasi seperti sekarang, kemungkinan dilakukannya akad nikah melalui alat telekomunikasi *teleconference* dengan bantuan teknologi tersebut sangatlah besar manfaatnya sebagai media perantara akad (*perjanjian*) pernikahan jarak jauh. Seperti akad nikah yang dilakukan oleh pasangan Dewi Tarumawati dan Syarif Abdurrachman Achmad, yang mana kedua pasangan berada di tempat yang berbeda, yaitu Dewi Tarumawati yang berada di Bandung dan Syarif Abdurrachman Achmad di 304 Oakland Ave Apt 9 Pittsburg PA 15213 Amerika Serikat melangsungkan pernikahan di Kantor Indosat *Landing Point* Jln. Terusan buah Batu Bandung, pernikahan Dewi Tarumawati dan Syarif Abdurrachman Achmad sebenarnya hampir sama dengan pernikahan pada umumnya, ada mempelai wanita dan mempelai laki-laki, wali nikah, dan dua saksi. Perbedaannya, mempelai laki-laki hadir tidak secara fisik dan *shigāt* akadnya tidak satu majelis melainkan dalam bentuk gambar di televisi. Jadinya, televisi yang berukuran 29 inci menjadi pusat perhatian puluhan kerabat yang hadir dalam acara tersebut, khususnya orang tua Dewi Tarumawati dan Syarif Abdurrachman Achmad.⁴

⁴ Mizanul Jihad, "Hukum Akad Nikah Melaai Net Meeting Teleconference," Skripsi pada Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2005, hlm. 2.

Jika dibandingkan dengan surat atau telepon, maka *teleconference* dapat meyakinkan para pihak untuk dapat lebih memahami pesan yang disampaikan oleh pihak yang mengirimkannya. Teknologi tersebut dapat dengan cepat, bahkan dalam tempo yang bersamaan, mampu menyampaikan pesan-pesan yang dimaksud.

Ketika calon mempelai pria dapat mendengar “*ijab*” dari wali dan begitu pula wali mendengar *qabul* dari pengantin pria melalui suara dan wajah di monitor televisi dan para saksi pun mendengar dan melihatnya, maka pada saat itulah syarat akad telah terpenuhi. Keadaan ini sama seperti halnya ketika dibacakan surat dalam pernikahan yang dilakukan melalui surat.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, para Fuqaha sependapat bahwa ada empat syarat mengenai *ijab* dan *qabul*. Pertama *ijab* dan *qabul* harus diucapkan dalam suatu majelis. Karena itu tidak sah *ijab* dan *qabul* yang diucapkan pada majelis yang berlainan. Menurut jumhur Fuqaha, pengucapan '*ijab* dan *qabul* disyaratkan langsung agar waktu yang terselang antara keduanya tidak terlalu lama. Ulama' Syafi'iyah mengatakan, bila waktu antara keduanya terselang lama, maka '*ijab* dan *qabulnya* menjadi rusak, karena akan mengakibatkan *qabul* itu bukan sebagai jawaban dari *ijab*. Kedua, adanya keselarasan antara '*ijab* dan *qabul*. Karena itu tidak sah jika *ijab* dan *qabulnya* tidak cocok, seperti *ijab* untuk wanita bernama Fatimah tapi *qabulnya* untuk wanita yang bernama Khadijah. Ketiga, wali tetap dengan ucapan *ijabnya* (tidak berubah sebelum *qabul*). Karena itu tidak sah jika ditarik kembali

sebelum qabul diucapkan. Keempat, ijab dan qabul selesai pada saat itu juga. Karena itu tidak sah untuk waktu yang ditangguhkan, seperti besok pagi.⁵

Kompilasi Hukum Islam pasal 27 menegaskan, ijab dan qabul yang diucapkan masing-masing oleh wali dan calon mempelai pria tersebut harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu.⁶

Akad antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, dalam sebuah perkawinan, mempunyai hubungan yang saling membutuhkan antara keduanya, saling melengkapi, dan saling mendukung.⁷ Sehingga dalam melaksanakan akad nikah jarak jauh melalui alat telekomunikasi *net meeting teleconference*, akan dapat memudahkan jalannya dalam melangsungkan akad nikah antara kedua calon mempelai tersebut.

Demikian pula, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, agar ikatan dapat tercapai secara maksimal, maka dibutuhkan sejumlah syarat dan rukun, yang mana hakekatnya bertujuan yang tak lain supaya terjalin keutuhan ikatan lahir dan batin yang akhirnya bisa terwujudnya kehidupan yang tentram, damai dan penuh kasih sayang, sebagai tujuan perkawinan.⁸

Akad nikah ialah serangkaian ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak calon mempelai wanita dan qabul diucapkan oleh

⁵ Chaeruddin. HA. "Perkawinan" dalam, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.) hlm. 75.

⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, Gema Insani Press, 1994.) hlm. 85.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2005), hlm. 36.

⁸ *Ibid*, hlm. 36.

mempelai pria atau orang yang mewakilinya. Ijab merupakan pernyataan kehendak dari wali nikah untuk mengawinkan calon mempelai wanita, sedangkan qabul ialah jawaban dari pihak calon mempelai pria yang menyatakan persetujuannya terhadap ijab yang diucapkan wali nikah tersebut. Adanya ijab dan qabul itu merupakan syarat mutlak dalam pernikahan, karena merupakan klimaks wujud kesepakatan (perjanjian) antara kedua belah pihak untuk menjalin hidup berumah tangga. Ijab dan qabul merupakan dasar dan kekuatan hukum yang melahirkan segala hak dan kewajiban antara suami dan istri yang secara timbal balik.

Adapun dalam akad nikah dapat dikatakan sah, apabila akad tersebut dihadiri para saksi (menurut *Ḥanafiyah* dan *jumhur ulama*⁹). Oleh karena itu, apabila orang yang dituju keluar dari tempatnya menuju tempat lain untuk mendengarkan ucapan dalam melaksanakan akad (*perjanjian*) melalui alat telekomunikasi itu dihadapan para saksi, maka haknya belum hilang, karena *kabul*-nya tanpa dihadiri para saksi tidaklah dianggap. Disini seolah-olah pembicaraan itu belum sampai kepadanya. Kemudian, dalam hal ini, tempat kedunnya yang telah dihadiri oleh para saksi dianggap sebagai tempat sampainya ucapan yang melalui alat telekomunikasi bisa di dengar oleh kedua pihak yang melakukan akad (*perjanjian*) dan semua para saksi adalah dianggap sah secara *syar'i*.⁹

⁹ Ali Muhyiddin al-Qurahdaghi, *Fiqh Digital* (Yogyakarta: Qanun-Prisma Media, 2003), hlm. 89.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana keabsahan akad nikah melalui alat telekomunikasi *net meeting teleconference*, bila dikaitkan dengan pendapat Mazhab Ḥanafī dan asy-Syāfi'ī.
- b. Bagaimanakah kelayakan media telekomunikasi *net meeting telrconference* dalam melaksanakan akad nikah jarak jauh.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sah dan tidaknya akad nikah yang dilakukan melalui alat telekomunikasi *net meeting teleconference* bila dikaitkan dengan kedua pendapat antara Mazhab Ḥanafī dan asy-Syāfi'ī.
2. Memberikan penilaian layak tidaknya terhadap alat telekomunikasi *net meeting teleconference*, sebagai alat yang digunakan dalam melakukan akad nikah jarak jauh.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperluas cakrawala dan pemahaman para pembaca tentang multimedia dan kearifan hukum Islam.
2. Sebagai alternatif bagi penggunaan sistem komunikasi khususnya dalam melaksanakan pernikahan jarak jauh yang terpaksa dilakukan di tempat terpisah.

3. Untuk memahami, mendalami, dan mengkaji, dari pendapat *ulama* dalam menetapkan pendapatnya yang dijadikan dasar rujukan ketetapan hukum dalam sahnya akad nikah melalui alat telekomunikasi *net meeting teleconference*.

D. Telaah Pustaka

Buku-buku kajian maupun penelitian-penelitian yang membahas tentang akad nikah cukup banyak dijumpai. Hanya saja, dalam buku kajian tersebut lebih membahas pada sistem akad nikah dalam bentuk global, yang menjadi sub-bahasan dalam cakupan hukum akad nikah. Pembahasan tentang akad nikah menjadi sub-bahasan keabsahan akad nikah melalui *net meeting teleconference*, bila dikaitkan dengan pendapat kedua Mazhab Hanafi dan asy-Syāfi'i. Sebagai buku yang menyajikan sub-bahasan berupa analisa perbandingan antara kedua Mazhab Hanafi dan asy-Syāfi'i di antaranya buku karangan Abu Zahrah, Abū Hanifah dan asy-Syāfi'i, *Hayatuhu Wa Arauhu Wa Fiqhuh*. Sedangkan, dalam karya ilmiah mahasiswa, sepengetahuan penulis hanya menemukan satu karya ilmiah berupa Skripsi yang berjudul "Hukum Akad Nikah Melalui *Net Meeting Teleconference*," Skripsi pada Jurusan al-Ahwal as-Syakhsyah Fakultas Syari'ah alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.¹⁰ Dalam penelitian tersebut, Mizanul Jihad lebih cenderung bersifat umum tentang pelaksanaan akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference*.

¹⁰ Mizanul Jihad, "Hukum Akad Nikah Melalui *Net Meeting Teleconference*," Skripsi pada Jurusan al-Ahwal as-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2005,

Sementara itu, penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada keabsahan akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference* dengan mengkomparasikan pendapat yang terkait dari kedua Mazhab Ḥanafī dan asy-Syāfi'ī. *pertama*, sebagaimana kita menyakini bahwa akad nikah merupakan hal yang sakral dalam pelaksanaannya sebagai subjeknya adalah manusia, maka akad dalam nikah tentunya mempunyai ketetapan hukum yang baku sehingga dapat memberikan pedoman dan kemaslahatan manusia. *Kedua*, penulis mencoba memberikan gambaran secara umum mengenai *net meeting teleconference*, sejauh mana alat teknologi modern itu dapat dikategorikan kedalam sarana/media yang dapat dipergunakan untuk melakukan prosesi akad nikah berbeda tempat (jarak jauh) *Ketiga*, penulis berusaha mengemukakan pandangan sah tidaknya akad nikah melalui *net meeting teleconference*, dari kedua Mazhab Ḥanafī dan asy-Syāfi'ī, melalui metode istbat hukum yang digunakan masing-masing mazhab, pendapat yang terkait, serta validitas ḥadīṣ yang digunakannya. Sehingga dapat menemukan dari sah dan tidaknya prosesi akad nikah melalui *net meeting teleconference*.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, bahwa akad nikah merupakan inti dan puncak suatu pernikahan, karena dengan akad nikah itulah kemauan yang terpendam dalam hati kedua pihak menjadi kenyataan dan kepastian. Kehendak mereka menjadi suatu perjanjian yang kuat atau *miṣaqān ghalīẓān*, sehingga dengan akad itu pula hubungan seorang pria dan seorang

wanita menjadi sah sebagai suami istri. Dalam akad nikah itu terdapat antara lain terdapat ijab dan qabul sebagai inti dari upacara akad nikah tersebut yang masing-masing diucapkan oleh wali dari pihak wanita dan calon pengantin pria. Allah berfirman:

وكيف تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا
غليظا¹¹

Akan tetapi terdapat perselisihan pendapat dikalangan imām Mazhab tentang syarat satu majelis yang dimaksud di atas, apakah satu majelis tersebut dalam pengertian non fisik seperti pendapat Imām Abū Ḥanifah, atau satu majelis secara fisik seperti pendapat Imām Syāfi'ī. Dengan melihat perbedaan mengenai pendapat dari kedua Mazhab dalam menentukan keabsahan dari akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference* diatas.

Bahwa keterkaitan pendapat dari kedua Mazhab Ḥanafī dan asy-Syāfi'ī, mengenai syarat satu majelis dalam akad nikah melalui *net meeting teleconference*, sebagai kerangka teori yang dipandang relevan ialah sebagaimana Firman Allah:

... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر¹² ...

Dan kaidah *uṣhul fiqh*:

المشقة تجلب التيسر¹³

¹¹ An-Nisā (4) : 21.

¹² Al-Baqarah (1): 185.

¹³ H. Asjmuni A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 13.

F. Metode Penelitian

Sebelum menyebutkan metode yang digunakan, penyusun menerangkan terlebih dahulu mengenai jenis dan sifat penelitian skripsi ini.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁴ yaitu penelitian yang mengarah tentang telah serta pembahasan bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, jurnal ataupun kitab yang berkaitan dengan tema pembahasan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan komparatif, yaitu menjelaskan dan menguraikan data-data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan keabsahan akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference* kemudian mengadakan komparatif untuk menemukan perbedaan yang terkait dengan pendapat kedua Mazhab antara Hanafī dan asy-Syāfi'ī tentang keabsahan akad nikah yang dilakukan melalui telekomunikasi *net meeting teleconference*

3. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan diantaranya meliputi sebagai berikut antara lain adalah:

- a. Pendekatan Sosiologis hukum Islam adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mendasarkan diri pada bukti empiris yang tersusun atau yang dihasilkan oleh data atau keterangan yang tersusun

¹⁴ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya), cet. Ke-12, hlm. 8.

secara sistematis dan kebenarannya dapat diuji dan diperiksa.¹⁵ Ia memusatkan perhatian pada kehidupan manusia secara fakta mengalami problema hidup yang krusial, baik dalam kehidupan maupun masa perubahan jaman.

- b. Normatif,¹⁶ yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan metode hukum Islam dan pendapat dari pemikiran kedua Mazhab serta norma-norma hukum yang sesuai dengan kaidah usul fiqh sebagai landasan dasar hukum yang berlaku.

4. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka dalam mengumpulkan datanya dilakukan pengkajian terhadap literatur-literatur pustaka yang koheren dengan objek yang dimaksud, yakni mengkaji kitab-kitab, buku-buku serta artikel yang ada relevansinya dengan tema pembahasan.

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah kitab kedua Mazhab karya Ahī Zahrah, yang berjudul *Abū Ḥanifah dan ayy Syāfi'i, Ḥayatuhu Wa Arauhu Wa Fiquhu, Ilmu Ushūl Fiqh*, karangan Prof. Abdul Wahab Khallaf. *Perbandingan Mazhab* karya M. Ali Hasan, T.M Hasbi as-Shiddieqy *Pokok-Pokok Pegangan Imām Mazhab*, kitab fiqh sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Sedangkan data sekondernya adalah buku-

¹⁵ DA. Willa Huky, *Pengantar Sosiologi* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 29.

¹⁶ Pendekatan normatif adalah pendekatan mengenai praktek-praktek masa sekarang yang dipergunakan oleh pihak-pihak lain untuk memperoleh prosedur yang dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan analisis tampaknya menjadi pemecahan yang terbaik terhadap masalah yang ada. Oleh Mukijjat, *Metode Riset dan pelatihan* (Bandung: Amandar Maju, tt), hlm. 41.

buku serta artikel-artikel lainnya yang memuat uraian tentang akad nikah melalui alat telekomunikasi *net meeting teleconference*.

5. Metode Analisis

Adapun metode yang digunakan untuk mempermudah dalam pembahasan ini penulis mengambil metode sebagai berikut :

Kualitatif, yaitu pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik generalisasi yang sifatnya umum.¹⁷

Komparasi, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari pendapat kedua Mazhab antara Hānafi dan Syāfi'i tentang hukum akad nikah melalui alat telekomunikasi *net meeting teleconference*. Kemudian membandingkan antara keduanya sehingga dapat menemukan kesamaan dan perbedaannya untuk dijadikan kesimpulan yang akurat.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini meliputi enam bab yang masing-masing bagiannya menguraikan dan membahas persoalan yang sesuai dengan judul yang ada. Bab satu dan bab lainnya dirangkakan secara proporsional, sehingga menghasilkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan, pokok bahasan dalam bab ini berisikan: *pertama* latar belakang masalah, yang dipaparkan untuk memperjelas faktor-faktor

¹⁷ Sustrisno Hadi, *Metodologi Research 1* (Jogjakarta: Andi Offset, 1993). Hlm. 66.

¹⁸ Suharsmi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Adi Mahasatya, t.t.), cet. Ke-12, hlm. 236.

yang menjadi atau yang mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang layak dan menarik serta mendukung pentingnya untuk dikaji dan diteliti. *Kedua* rumusan masalah, menjelaskan dan menentukan masalah utama dari penelitian ini. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. *Keempat*, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik serta belum pernah diteliti. *Kelima*, Kerangka teoretik, menggambarkan tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data. *Keenam*, metodologi penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data dan analisa data yang digunakan. *Ketujuh*, sistematika pembahasan merupakan pedoman dan mengklasifikasikan data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab. *Kedua*, gambaran umum tentang *net meeting teleconference*. Pokok bahasan dalam bab ini berisikan, definisi *net meeting teleconference*, pilar-pilar tentang beberapa pendukung infrastruktur dan prosesi serta kedudukan akad nikah jarak jauh tersebut.

iografi yang menguraikan tentang sejarah kehidupan dan pendidikannya. Teori fiqh, dan perkembangannya, serta keterkaitannya dari pandangan Mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī yang digunakan studi perbandingan pendapat hukumnya

dalam masalah penelitian mengenai keabsahan akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference*.

Bab. *Ketiga*, biografi Mazhab Ḥanafī dan asy-Syāfi'ī, yang menguraikan tentang sejarah kehidupan dan pendidikannya. Teori fiqh, dan perkembangannya, serta keterkaitannya dari pandangan Mazhab Ḥanafī dan asy-Syāfi'ī yang digunakan studi perbandingan pendapat hukumnya dalam masalah penelitian mengenai keabsahan akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference*.

Bab. *Keempat*, analisis untuk mengetahui argumentasi, validitas ḥadīṣ masing-masing mazhab, dan kelayakan alat telekomunikasi *net meeting teleconference*.

Bab. *Kelima*, kesimpulan dan saran, bab ini berisi kesimpulan akhir, yang didapat penulis setelah mencermati dan melakukan penelitian terhadap akad nikah melalui *net meeting teleconference*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan keabsahan akad nikah melalui net meeting teleconference di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan tersebut sebagai berikut.

1. Akad nikah melalui *net meeting teleconference* merupakan alternatif baru sebagai media pelaksanaan akad nikah pada era teknologi dewasa ini. Di mana *net meeting teleconference* sebagai perantara dalam pelaksanaan akad nikah ini yang telah memenuhi kriteria sebagai penyampai dan penyambung arti satu majelis, yang dapat melakukan prosesi berlangsungnya akad nikah sebagai mestinya dan dianggap sah menurut ketentuan hukum yang ada yang berlaku.
2. Mengenai akad nikah melalui telekomunikasi *net meeting teleconference*, dari kedua Mazhab antara Hānafi dan Syafi'i, pendapat yang digunakan Mazhab Hānafi menyatakan bahwa cara tersebut dapat dikategorikan sah sebab sudah terdapatnya suatu majelis akad dengan perantara monitor yang secara langsung dapat disaksikan kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dengan waktu yang hampir bersamaan. Akan tetapi menurut pendapat Syafi'i, kurang afdal, sebab akad tersebut masih dikategorikan dua majelis dalam akad yang dilakukannya.

3. Pelaksanaan dalam terwujudnya akad nikah berbeda tempat (jarak jauh) melalui net meeting teleconference sangat memungkinkan, sebab telekomunikasi net meeting teleconference ini sudah memenuhi kriteria sarana komunikasi multi media, arah bicara, dan dapat melihat secara langsung pihak-pihak yang melakukan akad. Selain itu juga untuk lebih memenuhi syarat agar dapat di katakan sah, maka pelaksanaan akad nikah ini adanya jaminan dari pihak operator biro jasa dari pihak telekomunikasi net meeting teleconference yang siap untuk bertanggung jawab atas kelancaran berlangsungnya prosesi pelaksanaan akad nikah yang di tayangkan secara live atau real time.

B. Saran-saran

Sebagai bentuk akad nikah yang tergolong baru dan belum ada aturan hukum tersendiri maka para pihak yang terlibat dalam akad nikah ini, hendaknya dalam mempraktekkannya harus tetap berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada untuk dipahami secara mendalam dan seksama sehingga dalam mempraktekkannya tetap sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh syari'at hukum yang ditetapkan.

Setelah mempelajari pemikiran Mazhab Hānafi dan Syāfi'i tentang keabsahan akad nikah melalui net meeting teleconference terdapat perbedaan (ikhtilāf) dalam masalah hukum, dijelaskan pula bagaimana metode *istidlal* dan metode *istinbat* yang digunakan dalam merumuskan pendapat dalam masalah hukum tersebut, sehingga antara penganut Mazhab yang satu dengan

yang lain tidak saling menyalahkan dan mempunyai anggapan paling benar pendapat imam Mazhab masing-masing.

Terakhir, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian yang tertuang dalam penulisan skripsi ini, masih mengandung banyak kelemahan, baik dari segi metodologi dan materi yang disajikan, oleh karena itu masih terbuka ruang yang sangat luas bagi penelitian-penelitian berikutnya. Apalagi jika mengingat bahwa perubahan dan perkembangan teknologi bisa saja terjadi dalam waktu yang sangat cepat, sehingga membutuhkan pemikiran dan penelitian baru menyangkut masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, CV Penerbit J-Art, 2004.

Hadis:

Muslim, *Sarah Muslim*, Bairut : Dar al-Fikr, Lebanon, 1972 M, Juz. VII.

Abū Dawud, *Sunan Abī Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 275 H, Juz, I.

Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* Ttp: Dār al-Fikr, t.t., Juz, III.

An-Nasā'ī, Beirut: Dār al-Fikr, 1930 M, Juz, 6.

Fiqh dan Ushul Fiqh:

Abū Zahrah, Muhammad, *Abū Ḥanīfah Ḥayātuhu wa Asrūhu wa Aurūhu wa Fiqhu*, Ttp: Dār al-Fiqr al-Arab, t.t.

Abū Zahrah, Muhammad, *asy-Syāfi 'i, Ḥayātuhu wa Asrūhu wa Aurūhu wa Fiqhu*, Dār al-Fiqr, 1948, cet. II.

Abū Zahra, Muhammad, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, Dār al-Fikr alArabi, t.t), II.

Aṣqālānī Ibn Hajar, *Fi Manāqib al-Imām Syāfi 'i Tawalli al-Tasis Li Imāmi Muhammad Ibn Idris*, Beirut Dār al-Qutub al-Islamiyah, 1986, Cet. I.

Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. VIII Semarang: Pustaka RizkiPutra, 1991.

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang Pustaka RizkiPutra, 1997

Ash Shidieqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Ash Shiddiqie, T. M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Asy Syāfi 'i, *ar-Risalah*, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Halabi, 1938.

Az-Zalāmi, Mustafā Ibrāhīm, *Asbab al-Ikhtilāf al-Fuqaha Fi al-Ahkam asy-Syar'iah*, Ttp: Dār al Arabiyah, 1976, cet. I.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*, Damaskus: Dār al-fikr, 1989, cet 3.

Bik, Khudari, *Tarikh al-Tasyrī al-Islami*, Penterj, M. Zuhri, Dar al-Ikha', t.t.

- Cholil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, cet. 8.
- Djaja, Tamar, *Studi Perbandingan Imam Mazhab*, Sala: Ramadhani, 1991.
- Faturrohman, *Iktisar mustalah hadis*, Bandung: PT al-Ma'arif 1974.
- Hanafi, A., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1989.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hasan, Muhammad Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Isma'il, Muhammad Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, cet. I.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Khulasah Tarikh Tasyrī al-Islāmi*, Jakarta: Indonesia, 1986.
- Khallaf, Abdul Wahab, *IlmuUshūl Fiqh*, Alih bahasa: Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang, Dina Utama, 1994.
- Kamali, Muhammad Hasim, *Prinsip-Prinsip dan Teori Hukum Islam*, (Ushūl Fiqh), Penerj. Noor Haidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, cet. I..
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa, Masykur, Arif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta, Penerbit Lentera, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum perkawinan I* Yogyakarta: ACAdEMIA + IAZZAFa, 2005.
- Qurahdaghi, Ali Muhyiddin, *Fiqh Digital*, Yogyakarta: Qanun-Prisma Media, 2003.
- Rahman, A. I Doi, *Karakteristik Hukum Perkawinan*, Penerj. Zainuddin, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, cet. I.
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet. 22.
- Rifa'i, Muhammad, *Usul Fiqh*, Semarang: Wicaksana, 1993.

- Rofiq, Ahmad, M.A, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2003, cet. VI.
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Alih Bahasa, Mohammad Thalib, Bandung: PT Al-ma'arif 1981, cet. I, Jilid 7.
- Salam, Ahmad Nahrawi Abd., *al-Imām Syāfi'i fi Mazahib al-Qadīm al-Jadīd*, Ttp:tnp,1988.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islām*, Penerj. Mahsaid, dkk, Jakarta: Depag, 1985.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. IV. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syukur, Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Umam, Chaerul, dkk, *Ushul fiqh I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, cet. II.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, cet. I.
- Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul al-Fiqh*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986.

Buku/Kitab

- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994.
- Hadi, Sustrisno, *Metodologi Research I*, Jogjakarta: Andi Offset, 1993.
- Huky, DA. Willa, *Pengantar Sosiologi Surabaya*: Usaha Nasional, 1986.
- Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004, cet. I.
- Kusnadi, Wawan, *Komunikasi Massa*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Mukjijat, *Metode Riset dan pelatihan* Bandung: Amandar Maju, t.t.

Nasution, Chaeruddin, "Perkawinan" dalam, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Partanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer Surabaya*: Arkola, 2004.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya t.t.

Artikel:

"Apakah Videoconference dan Teleconference?" Microsoft NetMeeting. (cybertech.cbn.net.id), akses 24 Pebruari 2007.

Kenalkan Teknologi Informasi pada anak-anak. Suasana Laboratorium Pemrograman Teknik Informatika ITS, akses, 24 Pebruari 2007.

Manfaat Videoconferencing dan layanannya, <http://www.telkom.co.id/infotekkini/view-new.asp>. akses, 24 Pebruari 2007.

Prastowo, Nurcahyo, Bambang, "keamanan Aplikasi Internet," Disajikan pada Seminar Regional Pekan Ilmiah dan Teknologi Informatika 2000 di STMIK AKAKOM YOGYAKARTA 20 Mei 2000, <http://prastowo.staff.ugm.ac.id>, akses 9 Juni 2007.

Tim penelitian dan Pengembangan komputer, Menjelajah internet dengan Netseape Navigator, 3.0. Yogyakarta; Andi 1997.

Vedioconference Basis IP (VCIP), "solusi baru untuk penyelenggaraan tatap muka jarak jauh" <http://www.telkom.co.id>. Akses 9 Juni 2007.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

BAB I			
No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1	9	11	“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
2	9	12	“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”
3	9	13	“Kesukaran itu menarik kemudahan.”
BAB II			
4	32	10	“Yang dianggap dalam aqad adalah maksud-maksud dan makna...”
BAB III			
5	52	42	“Seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri saya pada tuan. Nabi SAW mengguk-anggukan kepalanya tanpa menjawab. Lalu seseorang di antara yang hadir di situ berkata, kalau tuan tidak memerlukannya, maka kawinkanlah saya dengan dia. Nabi lalu bertanya kepada laki-laki itu, apakah engkau punya sesuatu (<i>untuk mas kawinnya</i>)?, laki-laki itu menjawab “tidak” demi Allah, Nabi bertanya pula, adakah sebagian dari al-Qur’an yang engkau hafal?, laki-laki itu menjawab “ada”. Kemudian Nabi berkata kepada laki-laki itu, “Aku jadikan dia sebagai milikmu dengan (<i>mas kawin</i>)”

			bacaan al-Qur'an kepadamu."
6	52	43	"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."
7	52	44	"Barang siapa di antara perempuan menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal."
8	52	45	"Tidak sah akad nikah, kecuali (<i>di nikahkan</i>) oleh wali."
9	53	46	"Umumkan akad nikah kalian, dan tabuhlah rebana."
10	64	72	"Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia."
11	64	73	"Wahai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawannya...dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi..."
12	64	75	"Nabi bersabda: Takutlah engkau kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah."
BAB IV			
13	83	20	"Seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri saya pada tuan Nabi SAW menggugurkan kepalanya tanpa menjawab. Lalu seseorang di antara yang hadir di situ berkata, kalau tuan tidak memerlukannya, maka kawinkanlah saya dengan dia. Nabi lalu bertanya kepada laki-laki itu, apakah engkau punya sesuatu (<i>untuk mas kawannya</i>)?, laki-laki

			itu menjawab “tidak” demi Allah, Nabi bertanya pula, adakah sebagian dari al-Qur’an yang engkau hafal?, laki-laki itu menjawab”ada”. Kemudian Nabi berkata kepada laki-laki itu, “Aku jadikan dia sebagai milikmu dengan (<i>mas kawin</i>) bacaan al-Qur’an kepadamu.”
14	84	21	“Dari ‘Uqbah bin ‘Amir r.a. Katanya, berkata Rasulullah SAW. Sebenarnya di antara syarat-syarat yang paling wajib di tepati ialah syarat-syarat dalam pernikahan.”
15	89	27	“Kesukaran itu menarik kemudahan.”
16	89	29	“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Abdurrahman al-Jazairi

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab sunnah. Al-jazairi adalah seorang maha guru dalam mata kuliah Perbandingan Mazhab di di Universitas Kairo di Mesir. Salah satu karyanya adalah al-Fiqh 'ala 'Arba'ah yang mengupas pendapat dari Mazhab empat pada masalah fiqh.

As-Sayyid Sābiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar, Kairo, pada tahun 1356 Masehi. Beliau adalah teman sejawat al-Bisriy, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar *ijtihad* dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah, *Fiqh as-Sunnah* dan *Qaidatul Fiqhiyyah*.

Asjmun A. Rahman

Lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan yang pernah dipegangnya ialah: Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah periode tahun 1960-1972; Dekan Fakultas Syari'ah periode tahun 1981-1985; Wakil Rektor II IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta periode tahun 1993-1994. Beliau dikenal sebagai ahli hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: *Qaidah-qaidah Fiqih; Metode Penetapan Hukum Islam; Pengantar kepada Jihad*.

Ibn Hajr al-'Asqālanī

Nama lengkapnya adalah Syihab ad-Dīn Abī Fadl Ahmad bin Muhammad bin Hajr al-'Asqālanī lahir di Kairo 12 Sya'ban 773 dan wafat pada tahun 1449 M. Beliau adalah seorang ulama hadis, sejarawan dan ahli fiqh Mazhab Syafi'i. Guru utama beliau dalam ilmu hadis adalah zain ad-Dīn al-Iraqi. Beliau menjadi Dosen, Guru besar, Pimpinan Akademi, Mufti, Khotib dan Pustakawan, beliau terkenal karena ilmiahnya terutama dalam bidang ilmu hadis, misalnya Fath al-Barī Fi asy-Syaikh al-Bukhari yang mencapai puncak kejayaannya pada tahun 833 H. Karya beliau yang lain adalah Tahzib at Tahzi, Lisan al-Mizan, dan masih banyak lagi.

Muhammad Abū Zahra

Beliau adalah guru besar di Universitas Kairo, di kenal pula sebagai ulama dan ahli hukum di Mesir. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo sehingga mendapat gelar Doktor, untuk kemudian di kirim ke perancis dalam misi ilmiah, yang di sebut dengan *Bi'sal al-Malik Found*. Dari situ beliau mendapat gelar Doktordalam ilmu hukum Islam, di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah al-Ahwal asy-Syakhsiyah, Ushul al-Fiqh dan yang lain.

Prof. T.M. Hasbie Ash Shieddieqy

Lahir di Loukseumawe pada tanggal 10 maret 1904 M., dan wafat di Jakarta tanggal 9 Desember 1975 M. Beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim, Ahli Fiqh, Hadi, Tafsir dan Ilmu Kalam, penulis yang produktif dan mujaddid yang terkemuka dalam menyeru kepada al-Qur'an dan as-sunnah. Beliau aktif di dunia politik sejak tahun 1930 M. Selanjutnya beliau banyak berkecimpung di dunia Perguruan Tinggi Islam, beliau menjabat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai pada tahun 1972 M, dan di angkat pula sebagai Guru Besar dalam ilmu syari'ah di fakultas yang sama. Karya-karya beliau begitu banyak di antaranya adalah *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazahib*, *Pengantar Hukum Islam*, dan masih banyak lagi.

Wahbah az-Zuhaili

Beliau adalah Guru Besar dalam bidang Fiqh dan Ushul al-Fiqh pada Universitas Damaskus. Beliau juga seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis, diantara karya-karya beliau adalah *Ushul al-Fiqh* dan *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Rohmat

Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 30 April 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Dusun. Kasren Desa Ginuk RT. 04 RW.02, Kecamatan
Karas, Kabupaten Magetan Jawa Timur

Alamat di Yogyakarta: Karang Asem, Condong Catur, Depok, Sleman,
Yogyakarta

Pendidikan : SDN I Ginuk, Karas, Magetan Jawa Timur
MTs. Al-Hidayat Ginuk , Karas, Magetan Jawa Timur
MAN V Maguwoharjo, Yogyakarta

Nama Orang Tua :

Ayah : Musimin (almarhum)

Ibu : Jami (almarhumah)

Pekerjaan Orang Tua : _

Nama Orang Tua/Wali: Widodo. MH

Pekerjaan Orang Tua/ Wali: Purn. AURI